



EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BPIH TERHADAP PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA PEMBIAYAAN HAJI (STUDI KASUS: NASABAH HAJI SOLO BARU)

Annasza Shifa Barirohtun^{*1}, Intan Januar Rivtia², Mahatva Nayotama Yasir³, Waluyo²
^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Corresponding Author: annaszashifa@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 04 Maret 2025</p> <p>Revised : 02 April 2025</p> <p>Accepted : 01 Mei 2025</p> <p>Publication : 30 Mei 2025</p> <hr/> <p>Keywords: Effectiveness, Islamic Economics, Financing, Hajj.</p> <p>Kata Kunci: Efektivitas, Ekonomi Islam, Pembiayaan, Haji.</p> <p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	<p>Abstract: <i>In the implementation of the Hajj, there are various aspects that need to be fulfilled by the managing party (government) such as the transportation, consumption, and health sectors. Likewise, from the side of the Hajj pilgrims themselves, such as fulfilling the BPIH (Hajj Pilgrimage Organization Costs), as well as the completeness of the files. Therefore, where the implementation of the Hajj can be carried out properly and the funds needed are in accordance with the security of the needs of the Hajj pilgrims, a Hajj Pilgrimage Organization Cost fund management system is needed that is in accordance with existing procedures. This study aims to analyze whether the effectiveness of good BPIH fund management can affect the implementation of the Hajj pilgrimage for pilgrims with a qualitative method approach. Where this study uses literature studies from journal sources and previous research. The results of this study indicate that the effectiveness of BPIH fund management can improve the quality of service and satisfaction of pilgrims. Through good management, BPIH funds can provide positive effects such as reducing costs, improving services, and ensuring the safety and comfort of pilgrims.</i></p> <p>Abstrak: Dalam pelaksanaan ibadah haji, terdapat berbagai aspek yang perlu dipenuhi oleh pihak yang mengelola (pemerintah) seperti sektor transportasi, konsumsi, dan kesehatan. Demikian juga dari pihak jemaah haji sendiri seperti memenuhi BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), serta kelengkapan berkas-berkas. Maka dari itu dalam pelaksanaan haji dapat dilakukan dengan baik dan dana yang dibutuhkan sesuai dengan keamanan keperluan jemaah haji dibutuhkan sistem pengelolaan dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sesuai dengan prosedur yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah efektivitas pengelolaan dana BPIH yang baik dapat berpengaruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji para jemaah dengan pendekatan metode kualitatif. Dimana penelitian ini menggunakan studi literatur dari sumber jurnal dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas pengelolaan dana BPIH dapat meningkatkan kualitas layanan serta kepuasan jemaah. Melalui pengelolaan yang baik, Dana BPIH dapat memberikan efek positif seperti mengurangi biaya, memperbaiki layanan, serta memastikan keselamatan dan kenyamanan jemaah.</p>
---	--

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan rukun Islam yang kelima. Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia merupakan bentuk pertanggung jawaban negara terhadap pengakuan hak setiap penduduk untuk memeluk agama dan keyakinannya masing-masing. Terurai dalam “Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945” bahwasanya setiap warga negara berhak untuk menentukan agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing serta beribadat menurut agamanya.

Indonesia mendapatkan kuota haji yang besar dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun kecuali saat pandemi covid. Walaupun kuota haji Indonesia sangat besar, jumlah orang yang mendaftar untuk ibadah haji terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan antrian untuk jadwal pemberangkatan haji bertahun-tahun. Penyetoran dana haji dilakukan melalui rekening tabungan jamaah haji yang dikelola oleh badan pengelola keuangan haji. Setoran harus dilakukan sesuai dengan daerah untuk mendapatkan nomor porsi. Saat ini, ada masalah dengan dana haji, yang awalnya sebesar 35 juta per orang pada tahun 2018 dan akan meningkat menjadi 49 juta per orang pada tahun 2023. Hal ini berarti bahwa jamaah yang akan berangkat pada tahun tersebut harus mengeluarkan setidaknya 50 juta untuk bisa berangkat, itu belum termasuk biaya yang diperlukan selama ibadah haji.

Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Penyetoran dana haji dilakukan melalui rekening tabungan jamaah haji yang dikelola oleh badan pengelola keuangan haji. Setoran harus dilakukan sesuai dengan daerah untuk mendapatkan nomor porsi. Saat ini, ada masalah dengan dana haji, yang awalnya sebesar 35 juta per orang pada tahun 2018 dan akan meningkat menjadi 49 juta per orang pada tahun 2023. Ini berarti bahwa jamaah yang akan berangkat pada tahun tersebut harus mengeluarkan setidaknya 50 juta untuk bisa berangkat, itu belum termasuk biaya yang diperlukan selama ibadah haji.

BPIH kepanjangan dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang merupakan total biaya yang digunakan untuk mendukung seluruh proses pelaksanaan ibadah haji. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, BPIH mencakup berbagai pengeluaran mulai dari tahap persiapan di Indonesia hingga kegiatan ibadah di Arab Saudi. Biaya ini mencakup antara lain tiket

pesawat, tempat tinggal, konsumsi, transportasi darat, layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, perlindungan serta asuransi bagi jamaah, administrasi pembinaan, hingga pelayanan umum lainnya. BPIH tidak sepenuhnya ditanggung langsung oleh jemaah. BPIH terdiri dari beberapa sumber pembiayaan termasuk biaya perjalanan Ibadah Haji yang dibayarkan oleh jemaah dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hasil dari pengelolaan dana haji berupa nilai manfaat, dan efisiensi serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai- nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah. *Islamic economics is a sosial science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam.* Jadi, menurut Abdul Manan ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Islamic economics was defined as that branch which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is inconfinity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalanc. Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi

orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen. Menurut Fatwa DSN No. 122, yang membahas pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji dan BPIH, akad yang digunakan dalam pengelolaan dana haji adalah wakalah. Secara bahasa, wakalah berarti pendelegasian. Memberikan otoritas kepada pihak yang dapat diandalkan untuk mengelola dana tersebut. Dalam hal ini, secara resmi memberikan otoritas kepada pihak pengelola dana haji. Dana tersebut dikembangkan oleh BPKH melalui investasi seperti surat berharga syariah negara dan utangnegara, deposito. Sebenarnya dana yang dipakai dalam investasi memiliki resiko yang bisa saja membuat untung tapi juga bisa membuat rugi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Dimana Penelitian ini menggunakan data sekunder, kemudian jenis penelitiannya berupa kajian kepustakaan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi literatur yang berkorelasi atau berkesinambungan dengan inti dari pembahasan penelitian yang berupa buku dan jurnal ilmiah, serta berbagai analisis data yang digunakan berupa deskriptif yang mana data-data terkumpul dideskripsikan kemudian dilakukan analisis dan ditarik kesimpulan dari analisis tersebut. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang terjadi (Nazir, 1998). Dengan demikian metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan segala sesuatu yang terjadi dilapangan secara akurat (Danial 2009).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Setiap warga negara yang beragama Islam dan hendak menunaikan ibadah haji harus memiliki kemampuan finansial, di samping mampu secara fisik dan mental. Mampu secara finansial artinya ia harus mampu membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) adalah biaya yang dibayarkan oleh jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji, termasuk biaya akomodasi, transportasi, konsumsi, fasilitas, dan biaya lainnya yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji.

Dana penyelenggaraan haji berasal dari jemaah haji yang melakukan pembayaran sejumlah uang untuk menjalankan ibadah haji kepada Menteri Agama melalui lembaga keuangan pemerintah atau lembaga swasta yang ditunjuk oleh pemerintah. Penunjukan bank yang menerima setoran jumlah dana untuk melaksanakan ibadah haji dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Gubernur Bank Indonesia. Biaya yang ditanggung oleh jemaah ini disebut sebagai Biaya Penyelenggaraan. Ibadah Haji (BPIH) yang sebelumnya dikenal sebagai ONH (Ongkos Naik Haji) inilah yang berfungsi sebagai langkah awal dalam mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji. Hal ini disebabkan oleh BPIH merupakan salah satu kewajiban bagi warga negara muslim yang ingin menjalankan ibadah haji. Jumlah BPIH setiap tahun beragam tergantung pada perubahan nilai tukar mata uang Tanya dan keadaan ekonomi. Penetapan BPIH dilakukan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri Agama memperoleh persetujuan dari DPR RI.

Adapun tujuan dari BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) sendiri dalam pengelolaan dana jemaah haji diantaranya sebagai berikut:

1. Mendanai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

BPIH digunakan untuk mendanai biaya penyelenggaraan ibadah haji, seperti biaya akomodasi, transportasi, konsumsi, dan fasilitas lainnya.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

BPIH digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji, seperti meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang diberikan.

3. Menjamin Keselamatan dan Keamanan Jemaah

BPIH digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan jemaah haji selama melakukan ibadah haji.

4. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas

BPIH digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan ibadah haji, sehingga biaya dapat digunakan secara optimal.

5. Mendukung Pelaksanaan Ibadah Haji yang Lancar

BPIH digunakan untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji yang lancar, aman, dan nyaman bagi jemaah haji.

Prinsip-Prinsip pengelolaan Dana Dalam islam

Demi kebaikan umat Islam, pengelolaan dana haji adalah sebuah aktivitas atau serangkaian tugas yang dijalankan oleh sekelompok individu untuk mencapai tujuan tertentu, yang perlu memiliki perencanaan yang baik agar dapat meningkatkan nilai

kegunaan secara optimal, serta mengelola semua dana haji yang agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dimana pada dasarnya pengelolaan keuangan haji ditujukan untuk memperbaiki mutu penyelenggaraan haji, rasionalitas serta efisiensi pemanfaatan BPIH, dan berguna untuk kesejahteraan umat Islam (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan untuk Haji. Upaya meningkatkan sistem dan manajemen pelaksanaan Rentabilitas Pemanfaatan Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Ibadah haji harus dilaksanakan secara berkelanjutan agar pelaksanaan haji dapat berlangsung, dengan selamat, teratur, dan mulus sambil tetap mengutamakan keadilan, transparansi dan akuntabilitas masyarakat (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji).

Adapun beberapa prinsip pengelolaan dana BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang sesuai dengan prinsip syariah dibawah ini sebagai berikut:

1) Transparansi.

Pengelolaan dana BPIH harus transparan dalam penggunaan dan pengalokasian dana, sehingga jemaah haji dapat mengetahui bagaimana dana mereka digunakan.

2) Akuntabilitas.

Pengelolaan dana BPIH harus akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga jemaah haji dapat mempercayai bahwa dana mereka digunakan dengan baik.

3) Keadilan.

Pengelolaan dana BPIH harus adil dan tidak memihak kepada pihak tertentu, sehingga semua jemaah haji mendapatkan pelayanan yang sama.

4) Efisiensi.

Pengelolaan dana BPIH harus efisien dan efektif dalam penggunaan dana, sehingga dana dapat digunakan untuk kepentingan jemaah haji secara optimal.

5) Kepatuhan Syariah.

Pengelolaan dana BPIH harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti tidak adanya riba, gharar, dan maisir.

6) Pengawasan.

Pengelolaan dana BPIH harus diawasi oleh pihak yang independen dan kompeten, sehingga dapat memastikan bahwa dana digunakan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah.

7) Pertanggungjawaban.

Pengelolaan dana BPIH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada jemaah haji dan pihak-pihak yang terkait, sehingga dapat memastikan bahwa dana digunakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan.

Analisis efektifitas pengelolan Dana BPIH

Pendaftaran haji melalui Dana Bantuan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) melibatkan beberapa tahapan, mualai dari pembukaan tabungan haji hingga pendaftaran resmi ke Kementrian Agama. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa calon jamaah haji memenuhi persyaratan administrasi dan finansial sebelum berangkat haji. Salah satu langkah awal dalam berhaji adalah membuka tabungan haji di Bank Penerima SetoranBPIH (BPS-BPIH). dengan setoran awal Rp 25 juta. Besaran ini relatif tinggi dibandingkan dengan pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia, sehingga menjadi salah satu kendala bagi sebagian calon jamaah haji dari kalangan menengah kebawah Namun setoran ini berfungsi sebagai bagian jaminan bentuk keseriusan bagi calon jamaah dalam mempersiapkan biaya haji, sekaligus memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat dikelola secara optimal oleh pihak yang berwenang.

Pengelolaan Dana BPIH efektif jika mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan jemaah haji. Dari aspek kualitas pelayanan, efektivitas dapat dilihat dari peningkatkan fasilitas, akomodasi, transportasi, dan kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji. Jika jemaah mendapatkan layananan yang baik maka penggelolaan dana dapat dikatakan berhasil. Sementara itu, pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan dana. Mekanisme audit internal dan eksternal, transparansi laporan keuangan, serta peran lembaga pengawas seperti BPK atau Kemenag harus berjalan maksimal.

Pada penelitian ini penulis memperoleh data dan menganalisis hasil laporan wawancara dari salah satu nasabah atau jemaah haji yang bernama Ibu Luluk saat membuka tabungan haji menggunakan akad murabahah, ijarah, dan qardh wal ijarah. Penggunaan akad-akad ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana haji sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari praktik riba. Namun perlu juga untuk pengawasan ketat untuk memastikan bahwa penerapan akad tersebut benar-benar transparan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Mengenai kepuasan calon jemaah haji saat diwawancari, beliau menunjukkan bahwa merasa puas dengan pelayanan yang diberikan terutama dalam hal fasilitas akomodasi, transportasi, dan bimbingan ibadah dengan hal ini pihak BPIH terus meningkatkan transparansi dan

efisiensi layanan yang harus dilakukan agar tingkat kepuasan jemaah dapat lebih ditingkatkan lagi.

Dampak pengelolaan Dana BPIH terhadap Jamaah Haji

Kebijakan terkait pelaksanaan ibadah haji disusun oleh Direktorat Jenderal Haji yang memiliki wewenang untuk merancang serta mengimplementasikan kebijakan dan standardisasi teknis dalam penyelenggaraan haji dan pengelolaan umrah sesuai dengan regulasi yang ditentukan oleh Menteri. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan kewajiban Nasional yang berkaitan dengan reputasi dan kehormatan bangsa Indonesia, oleh karena itu harus butuh pengelolaan yang baik agar teratur, aman, dan nyaman. Rangkaian pelaksanaan ibadah haji melibatkan berbagai pihak dan membutuhkan periode yang cukup lama di dalam Negeri dan juga di Arab Saudi, sehingga memerlukan kolaborasi yang solid dan pengaturan yang intensif, pengelolaan yang efektif dan perlakuan yang teliti serta dukungan tenaga kerja yang kompeten dan dapat dipercaya.

Pelaksanaan Ibadah Haji adalah serangkaian aktivitas pengelolaan, pelaksanaan ibadah yang mencakup bimbingan, pelayanan, dan pengawasan jamaah haji, yang perlu diatur berdasar prinsip keadilan, profesionalisme, dan tanggung jawab dengan prinsip tanpa tujuan laba agar jamaah dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Untuk para jamaah harus menanggung biaya yang tidak sedikit untuk menunaikan ibadah haji sedikit dan waktu yang panjang sehingga diharapkan pelayanan, pengembangan dan perlindungan dalam pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan baik. Karena itu Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia terbagi menjadi dua kategori, yaitu haji biasa yang sepenuhnya diurus oleh Pemerintah, dan haji khusus yang dijalankan oleh penyelenggara ibadah haji khusus yang sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Agama.

Setiap penyelenggara atau suatu lembaga pasti mempunyai dampak dan keterkaitannya dalam suatu rencana. Adapun dampak pengelolaan Dana BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) terhadap Jamaah Haji dapat berupa:

1. Kualitas Pelayanan.

Pengelolaan Dana BPIH yang efektif dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada Jamaah Haji, seperti akomodasi, transportasi, dan fasilitas lainnya.

2. Biaya Haji.

Pengelolaan Dana BPIH yang efisien dapat membantu menekan biaya haji, sehingga Jamaah Haji dapat melakukan ibadah haji dengan biaya yang lebih terjangkau.

3. Keamanan dan Keselamatan.

Pengelolaan Dana BPIH yang baik dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan Jamaah Haji selama melakukan ibadah haji.

4. Kenyamanan.

Pengelolaan Dana BPIH yang efektif dapat meningkatkan kenyamanan Jamaah Haji selama melakukan ibadah haji, seperti fasilitas yang memadai dan pelayanan yang baik.

5. Kepuasan Jamaah.

Pengelolaan Dana BPIH yang baik dapat meningkatkan kepuasan Jamaah Haji terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga mereka dapat melakukan ibadah haji dengan lebih khidmat dan nyaman.

KESIMPULAN

Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan ibadah haji bagi jamaah Indonesia. Dana ini berasal dari setoran jamaah haji dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan prinsip syariah serta diawasi secara ketat demi menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dalam praktiknya, dana BPIH digunakan untuk menutupi berbagai kebutuhan selama ibadah haji, seperti transportasi, akomodasi, konsumsi, dan perlindungan jamaah.

Prinsip pengelolaan dana yang sesuai syariah seperti keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pedoman penting agar pengelolaan berjalan profesional serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Efektivitas pengelolaan dana terbukti dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta kepuasan jamaah, meskipun tantangan seperti tingginya biaya awal dan panjangnya antrean keberangkatan masih menjadi kendala. Dengan pengelolaan yang tepat, Dana BPIH mampu memberikan dampak positif seperti menekan biaya, meningkatkan layanan, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan jamaah. Oleh karena itu, pengelolaan dana haji harus terus diawasi, ditingkatkan kualitasnya, dan tetap berlandaskan nilai-nilai syariah demi kemaslahatan umat Islam secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah, Nisaul Karimah, Irwan Misbach, S U F Kasman, (2022) MANAJEMEN HAJI, AND FAKULTAS DAKWAH. "NASABAH CALON JEMAAH HAJI

- DI BANK SYARIAH INDONESIA KC VETERAN MAKASSAR” 3, no. 1: 1–12.
- Dewan, Fatwa, Syariah Nasional, (2020). “ANALISIS PENGELOLAAN DANA HAJI BERDASARKAN TENTANG PENGELOLAAN DANA BPIH DAN BPIH KHUSUS. Skripsi Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Disusun Oleh : Fakultas Agama Islam Uni”
- Fahham, Achmad Muchaddam, (2015). “PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI : MASALAH DAN PENANGANANNYA HAJJ : PROBLEMS AND ITS SOLUTIONS”: 201–218.
- Ikhwani, Aulia, and Ahmad Wira. (2024) “RENTANBILITAS PENGGUNAAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI INFRASTRUKTUR PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)” 3: 77–90.
- Inovasi, Manajemen, Pengelolaan Dana, and Haji (2024) “MANAJEMEN INOVASI PENGELOLAAN DANA HAJI DAN OPTIMALISASI INVESTASI EMAS” 12, no. 02.
- Miftahul Ikhsan, Muhammad. (2016) “HEDGING SEBAGAI SOLUSI DARI PENGELOLAAN DANA HAJI” 5: 1–23.
- Nidjam, Achmad. (2017) “AKUNTABILITAS INFORMASI BIAYA PENYELENGGARAAN HAJI.” *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 14, no. 1: 69–81.
- Nurzansyah, & Hum Izuddin, (2013) “ANALISA MANAJEMEN BPIH DI BANK SYARIAH”.
- Taryadi, Y, T Mariyanti, and I Busnetty. (2023) “ANALISIS KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN MAQASHID SHARIA INDEKS.” *Neraca: Jurnal Ekonomi* ... 1192. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/83>.
- Tomisa, Muhammad Elsa, and Rosy Rosy. (2018) “ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PELUNASAN BPIH (BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI) DAN PENGENDALIAN INTERNAL KEBERANGKATAN HAJI MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 7, no. 1: 96–110.